



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

### KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 96 /KPTS/BAPPEDA/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA  
PENGELUARAN DANA DEKONSENTRASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun Anggaran 2021, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai suratnya tanggal 11 Januari 2021 Nomor 034/ND/Bappeda-I/2021, mengusulkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dekonsentrasi) Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018, penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dilakukan oleh Gubernur selaku pihak yang diberi pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian Negara/Lembaga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Dana Dekonsentrasi Kementerian Dalam Negeri pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;

- e. melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (*output*) yang ditetapkan dalam DIPA serta rencana yang telah ditetapkan;
- f. merumuskan kebijakan agar pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (*output*) yang ditetapkan dalam DIPA; dan
- g. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

KEEMPAT : Apabila ada penggantian Pejabat Pengelola DIPA yang bersangkutan harus diusulkan kembali kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk diterbitkan keputusannya dan segera memerintahkan untuk melaksanakan serah terima jabatan antara Pejabat Pengelola DIPA lama dengan penggantinya yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 5 Februari 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

  
H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di Jakarta
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel di Palembang
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumsel di Palembang
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang di Palembang